



Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, Risiko Kredit, dan Kinerja Keuangan Perbankan Setelah Implementasi PSAK 71

Rima Fadila

Universitas Lampung, Indonesia

Korespondensi penulis : rimafadila1608@gmail.com

Abstract: *The impairment of financial assets, credit risk, and banking performance are important topics in the banking industry that have undergone significant changes following the implementation of the Financial Accounting Standards Statement (PSAK) 71. PSAK 71, adopted to replace PSAK 55, requires banks to account for the allowance for impairment losses (CKPN) based on the more proactive expected credit loss (ECL) model, which takes into account potential future losses. This study aims to provide a literature review on the impact of PSAK 71 implementation on the allowance for impairment losses, credit risk, and banking financial performance. Based on the existing literature, it was found that the application of PSAK 71 can enhance transparency in managing credit risk, although it may put pressure on the bank's financial performance in the short term due to the higher allowance for impairment. Furthermore, more measurable credit risk and better risk management are expected to positively impact the stability and resilience of the banking sector in the long term.*

Keywords: *PSAK 71, allowance, impairment, losses, credit risk.*

Abstrak: Penurunan nilai aset keuangan, risiko kredit, dan kinerja keuangan perbankan merupakan topik penting dalam industri perbankan yang mengalami perubahan signifikan setelah implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71. PSAK 71 yang diadopsi untuk menggantikan PSAK 55, mengharuskan bank untuk memperhitungkan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) berdasarkan model ekspektasi kerugian (ECL) yang lebih proaktif dan memperhitungkan potensi ke-rugian pada masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan literatur mengenai dampak implementasi PSAK 71 terhadap cadangan kerugian penurunan nilai, risiko kredit, dan kinerja keuangan perbankan. Berdasarkan kajian literatur yang ada, ditemukan bahwa penerapan PSAK 71 dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan risiko kredit, meskipun dapat memberikan tekanan pada kinerja keuangan bank dalam jangka pendek karena peningkatan cadangan kerugian yang lebih besar. Selain itu, risiko kredit yang lebih terukur dan pengelolaan risiko yang lebih baik diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas dan ketahanan perbankan dalam jangka panjang.

Kata Kunci: PSAK 71, cadangan, kerugian, penurunan nilai, risiko kredit.

1. PENDAHULUAN

Krisis ekonomi global yang dimulai pada tahun 2007 di Amerika Serikat memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian global, termasuk sektor perbankan. Krisis ini memicu penurunan tajam dalam laju pertumbuhan kredit yang sebelumnya cukup tinggi. Hal ini menambah meningkatnya ketidakpastian ekonomi, yang berimbas pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pada tahun 2008, pertumbuhan kredit di Indonesia mencapai 30,5%, sementara pertumbuhan dana pihak ketiga hanya 16,05%. Ketidakseimbangan ini menimbulkan risiko yang cukup besar bagi sektor perbankan, mengingat perbankan mengalami kesulitan dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, banyak bank yang memilih untuk lebih konservatif dalam menyalurkan kredit dan lebih memilih untuk menyimpan dana mereka dalam instrumen yang lebih aman

seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), sebagaimana yang dinyatakan dalam Laporan Perekonomian Indonesia oleh Bank Indonesia pada tahun 2009.

Sebagai respons terhadap krisis keuangan global dan untuk menghindari terulangnya permasalahan serupa di masa depan, International Accounting Standards Board (IASB) melakukan revisi terhadap standar akuntansi untuk instrumen keuangan, yaitu dengan memperkenalkan IFRS 9 yang menggantikan IAS 39. IFRS 9 ini mulai diterapkan untuk menggantikan model lama dalam pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan, terutama yang berkaitan dengan penurunan nilai (*impairment*). Penerapan IFRS 9 kemudian diadopsi oleh Indonesia dalam bentuk PSAK 71 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2020. Perubahan besar yang dibawa oleh PSAK 71 adalah pengenalan model *expected credit loss* (ECL) yang bersifat *forward-looking* dalam penentuan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Model ini mengharuskan bank untuk mengestimasi kemungkinan terjadinya kerugian kredit di masa depan, yang berbeda dengan model lama yang lebih bergantung pada bukti objektif kerugian yang sudah terjadi. Metode ECL ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan sektor perbankan dengan memperhitungkan potensi kerugian yang mungkin terjadi berdasarkan proyeksi kondisi ekonomi yang lebih luas.

Peralihan dari model *incurred loss* ke model *expected credit loss* dalam PSAK 71 membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan risiko kredit oleh bank. Pembentukan CKPN yang sebelumnya bersifat lebih reaktif terhadap kerugian yang telah terjadi kini menjadi lebih proaktif, karena bank diwajibkan untuk mengantisipasi kerugian di masa depan berdasarkan proyeksi yang ada. Hal ini tentu saja memengaruhi jumlah cadangan kerugian yang harus disisihkan oleh bank, yang pada gilirannya berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan bank, khususnya terkait dengan laba bersih yang dilaporkan. Meskipun perubahan ini dimaksudkan untuk memperbaiki ketahanan perbankan, dampaknya terhadap kinerja keuangan, khususnya profitabilitas, belum sepenuhnya jelas, dan berbagai penelitian menunjukkan adanya hasil yang bervariasi mengenai hal ini.

Salah satu dampak yang paling jelas dari penerapan PSAK 71 adalah peningkatan signifikan dalam nilai CKPN yang harus dibentuk oleh bank. Penelitian yang dilakukan oleh Sinaga et al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan model ECL membuat jumlah CKPN yang dibentuk oleh bank meningkat tajam dibandingkan dengan sebelumnya. Hal ini menyebabkan penurunan laba bersih karena cadangan kerugian yang lebih besar harus diakui. Namun, ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa dampak ini tidak sebesar yang diperkirakan. Misalnya, penelitian oleh Orban & Tamimi (2020) menemukan bahwa penerapan metode ECL

tidak berdampak signifikan terhadap nilai CKPN yang dibentuk oleh bank. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan adanya ketidakpastian mengenai seberapa besar pengaruh penerapan PSAK 71 terhadap cadangan kerugian dan kinerja keuangan perbankan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Devi et al. (2021) menyimpulkan bahwa penerapan metode ECL dalam pembentukan CKPN memang meningkatkan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai, yang pada gilirannya menurunkan laba bersih bank. Di sisi lain, penelitian oleh Maulidha & Kusumah (2023) mengungkapkan bahwa CKPN berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio Return on Assets (ROA) dan Debt to Equity Ratio (DER), namun tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Equity (ROE). Hal ini menunjukkan bahwa dampak dari penerapan PSAK 71 bisa berbeda-beda tergantung pada rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja bank. Penelitian lainnya oleh Al-Nsour & Abuaddous (2022) menyatakan bahwa penerapan ECL tidak memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan bank yang diukur dengan ROA maupun ROE. Temuan ini semakin menambah keragaman dalam hasil penelitian sebelumnya dan menunjukkan bahwa masih ada gap empiris yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Selain perubahan dalam cadangan kerugian, penerapan PSAK 71 juga mempengaruhi pengelolaan risiko kredit secara keseluruhan. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur risiko kredit adalah rasio Non-Performing Loan (NPL). Selama periode transisi ini, rasio NPL di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2020, yang tercatat mencapai 17,35%. Peningkatan ini sebagian besar dipicu oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan tingginya risiko gagal bayar di kalangan debitur. Pandemi ini memberikan tantangan besar bagi sektor perbankan dalam mengelola risiko kredit, yang semakin diperburuk dengan penerapan PSAK 71 yang lebih ketat dalam hal pembentukan CKPN. Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Putrianingsih & Yulianto (2016) dan Widiantri & Iswara (2021), menunjukkan bahwa peningkatan rasio NPL berdampak negatif terhadap profitabilitas bank, khususnya dengan menggunakan rasio ROA. Namun, penelitian oleh Lestari & Setianegara (2020) menunjukkan bahwa NPL secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Hal ini menambah kompleksitas dalam pemahaman pengaruh NPL terhadap kinerja keuangan bank, yang menunjukkan adanya gap dalam penelitian terkait topik ini.

Dengan demikian, meskipun penerapan PSAK 71 bertujuan untuk meningkatkan ketahanan sektor perbankan melalui pengelolaan risiko kredit yang lebih proaktif, dampaknya terhadap kinerja keuangan perbankan, terutama terkait dengan CKPN, NPL, dan profitabilitas, masih menjadi perdebatan. Berbagai hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa dampak

dari penerapan standar ini tidak selalu konsisten, dan terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam hal pengaruhnya terhadap laporan keuangan dan kinerja bank. Kajian literatur ini bertujuan untuk memberikan tinjauan menyeluruh terhadap literatur yang ada mengenai pengaruh cadangan kerugian penurunan nilai, risiko kredit, dan kinerja keuangan perbankan setelah implementasi PSAK 71. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi gap empiris dalam penelitian yang telah dilakukan, serta untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai dampak implementasi PSAK 71 terhadap sektor per-bankan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Kajian literatur ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis informasi terkait pengaruh cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dan risiko kredit terhadap kinerja keuangan perbankan setelah penerapan PSAK 71. Studi literatur ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan keuangan, standar akuntansi keuangan, peraturan yang berlaku, serta literatur lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak penerapan PSAK 71 terhadap pengelolaan risiko kredit dan pencadangan kerugian, yang selanjutnya mempengaruhi kinerja keuangan bank. Dengan menganalisis hasil temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan kesenjangan dalam teori dan praktik yang ada

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Literatur review ini berfokus pada penelitian yang menganalisis pengaruh cadangan kerugian penurunan nilai dan risiko kredit terhadap kinerja keuangan perbankan setelah implementasi PSAK 71 yaitu pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Peneliti menelusuri perubahan-perubahan yang terjadi dalam pengelolaan cadangan kerugian dan risiko kredit pasca-implementasi PSAK 71 untuk memahami dampaknya terhadap kinerja keuangan bank. Kajian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan PSAK 71 mempengaruhi cara bank mengelola risiko kredit, khususnya dalam menentukan cadangan kerugian yang lebih akurat, serta dampaknya terhadap profitabilitas dan stabilitas keuangan perbankan. Penelitian ini hanya mencakup studi yang fokus pada periode setelah penerapan PSAK 71 untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh relevan dan konsisten, serta memungkinkan perbandingan yang valid antara berbagai studi yang ada.

Berikut merupakan hasil perbandingan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya

Tabel 1. Hasil Penelitian-penelitian Terdahulu

No	Judul	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	(Devi et al., 2021)	CKPN, CAR, Laba bersih	Analisis statistik deskriptif, Uji normalitas, Uji wilcoxon	• Terdapat perbedaan signifikan CKPN dan laba perbankan antara penerapan PSAK 55 dan PSAK 71, sedangkan nilai CAR tidak. Sehingga PSAK 71 dapat dikatakan meningkatkan CKPN dan menurunkan laba
2	(Orban & Tamimi, 2020)	CKPN	Regresi linear berganda	• Tidak ada dampak signifikan dari penerapan model akuntansi IFRS 9 terhadap besarnya penyisihan kerugian penurunan nilai
3	(Al-Nsour & Abuaddous, 2022)	CKPN, Kinerja Bank (ROA & ROE),	Statistik deskriptif, Pearson Corelation Matrix, Unit root test, Hausman Test	• Tidak ada dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA dan ROE) setelah penerapan IFRS 9
4	(Maulidha & Kusumah, 2023)	Y1 : Kinerja Keuangan (ROA, ROE, LDR, DER) Y2 : CAR X1 : CKPN X2 : Laba Bersih Bank	Uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji wilcoxon	• CKPN dan laba berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA dan DER) → penerapan PSAK 71 menyebabkan profitabilitas bank mengalami penurunan yang signifikan • CKPN dan laba tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang dilihat dari rasio ROE dan LDR • CKPN dan laba tidak berpengaruh signifikan terhadap CAR
5	(Antari et al., 2022)	Tingkat kesehatan Bank (NPL, LDR, GCG, ROA, CAR)	Uji normalitas dan uji wilcoxon	• Ada perbedaan yang signifikan antara tingkat kesehatan bank umum konvensional sebelum dan sesudah diterapkannya PSAK 71. Implementasi PSAK 71 memberikan dampak positif terhadap kesehatan Bank.
6	(Syahputri et al., 2024)	CKPN, CAR, kinerja bank (ROA), LDR	Statistik Deskriptif Uji normalitas Uji wilcoxon	• Terdapat perbedaan yang signifikan dalam CKPN sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71. Nilai CKPN meningkat setelah menggunakan metode ECL. Rasio

				CAR mengalami peningkatan setelah penerapan PSAK 71. ROA dan LDR mengalami penurunan yang signifikan.
7	(Suroso, 2017)	CKPN, CAR	Uji beda	• Penerapan PSAK 71 memberikan dampak peningkatan CKPN sebesar rata-rata 55,68% dan penurunan KPM/CAR rata-rata 0,28%
8	(Eyalsalman et al., 2024)	Y1 : ROA Y2 : ROE X1 : IFRS 9 X2 : risiko likuiditas X3 : risiko kredit X4 : permodalan bank	Statistik deskriptif, Uji korelasi matrix, Uji spesifikasi model, Uji Hausman	• Penerapan IFRS 9 menunjukkan pengaruh negatif terhadap profit (ROA dan ROE). • Risiko likuiditas berdampak positif terhadap ROA dan ROE • Risiko kredit berdampak negatif terhadap ROA dan ROE • Permodalan bank berdampak positif terhadap ROA dan berdampak negatif terhadap ROE

Penelitian Orban & Tamimi (2020) menganalisis dampak dari penerapan model akuntansi IFRS 9 terhadap penyisihan kerugian penurunan nilai (CKPN). Dengan menggunakan metode regresi linear berganda, penelitian ini menemukan bahwa penerapan IFRS 9 tidak memberikan dampak signifikan terhadap besarnya penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk oleh bank. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun IFRS 9 mengubah pendekatan dalam pengakuan kerugian kredit, dampaknya terhadap pengukuran CKPN tidak terlihat secara signifikan. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Al-Nsour & Abuaddous (2022). Penelitian yang dilakukan oleh Al-Nsour & Abuaddous (2022) berfokus pada pengaruh penerapan IFRS 9 terhadap kinerja keuangan bank, yang diukur menggunakan Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan IFRS 9 tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank, baik yang diukur menggunakan ROA maupun ROE. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun perubahan akuntansi yang diperkenalkan oleh IFRS 9 berfokus pada pengelolaan risiko kredit dan pembentukan CKPN yang lebih proaktif, dampaknya terhadap profitabilitas bank tidak terdeteksi secara signifikan. Penelitian ini mengindikasikan adanya ketidakpastian terkait dampak jangka panjang dari IFRS 9 terhadap kinerja bank, yang memerlukan kajian lebih lanjut.

Bertolak belakang dengan kedua penelitian sebelumnya, penelitian Eyalsalman et al. (2024) yang juga menganalisis pengaruh penerapan IFRS 9 terhadap kinerja keuangan bank, dengan fokus pada ROA dan ROE, serta faktor-faktor lain seperti risiko likuiditas, risiko kredit, dan permodalan bank mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan IFRS 9 memiliki pengaruh negatif terhadap ROA dan ROE, yang menunjukkan bahwa standar baru ini berpotensi menurunkan profitabilitas bank. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa risiko likuiditas berdampak positif terhadap ROA dan ROE, sementara risiko kredit berdampak negatif terhadap kedua rasio tersebut. Sementara itu, permodalan bank berpengaruh positif terhadap ROA namun berdampak negatif terhadap ROE. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana faktor-faktor eksternal dan internal, seperti risiko kredit dan permodalan, berinteraksi dengan standar akuntansi baru dalam mempengaruhi kinerja keuangan bank.

Selanjutnya terkait dengan penelitian terkait dengan perubahan standar akuntansi keuangan yaitu PSAK 71 di Indonesia mendapatkan hasil yang berbeda-beda, seperti penelitian yang dilakukan oleh Devi et al. (2021) menggunakan seluruh perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan membahas perbedaan antara penerapan PSAK 55 dan PSAK 71, terutama dalam hal Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan laba perbankan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan PSAK 71 mengarah pada peningkatan nilai CKPN yang cukup tinggi pada awal penerapan PSAK 71, yang pada gilirannya berdampak negatif terhadap laba perbankan. Sementara itu, penelitian ini tidak menemukan adanya perbedaan signifikan pada nilai Capital Adequacy Ratio (CAR). Temuan ini mengindikasikan bahwa PSAK 71 meningkatkan kewajiban bank dalam hal pembentukan CKPN, yang menyebabkan laba yang lebih rendah, namun tidak memengaruhi rasio CAR secara signifikan. Penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai dampak PSAK 71 terhadap laporan keuangan bank, khususnya dalam hal cadangan kerugian dan profitabilitas.

Lebih lanjut, Maulidha & Kusumah (2023) melakukan penelitian yang mengkaji pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan laba bersih bank terhadap kinerja keuangan, dengan menggunakan rasio-rasio seperti ROA, ROE, Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Debt to Equity Ratio (DER). Penelitian ini menunjukkan bahwa CKPN dan laba bersih memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank, khususnya pada rasio ROA dan DER. Penerapan PSAK 71 menyebabkan penurunan signifikan dalam profitabilitas bank, yang tercermin pada penurunan ROA dan DER. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa CKPN dan laba bersih tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio ROE dan LDR. Temuan ini

menunjukkan bahwa meskipun PSAK 71 berdampak besar pada beberapa aspek kinerja keuangan bank, tidak semua rasio keuangan terpengaruh oleh perubahan tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Antari et al. (2022) juga membahas perbedaan tingkat kesehatan bank umum konvensional sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71, dengan menggunakan indikator seperti NPL, LDR, GCG, ROA, dan CAR. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara tingkat kesehatan bank sebelum dan sesudah implementasi PSAK 71, yang mengarah pada dampak positif terhadap kesehatan bank. Penerapan PSAK 71 memberikan kontribusi terhadap peningkatan stabilitas keuangan bank, yang tercermin dalam perbaikan pada rasio CAR serta pengelolaan risiko kredit yang lebih baik. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun penerapan PSAK 71 meningkatkan kewajiban bank dalam hal pembentukan CKPN, secara keseluruhan hal tersebut memiliki dampak positif terhadap kesehatan dan ketahanan sektor perbankan.

Syahputri et al. (2024) juga melakukan analisis terkait dampak penerapan PSAK 71 terhadap beberapa indikator kinerja bank, termasuk CKPN, CAR, ROA, dan LDR. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada nilai CKPN sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71, di mana nilai CKPN meningkat setelah penggunaan model ECL. Selain itu, rasio CAR juga mengalami peningkatan setelah penerapan PSAK 71. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa kinerja bank yang diukur dengan ROA dan LDR mengalami penurunan yang signifikan setelah penerapan standar baru ini. Penelitian ini memberikan bukti bahwa meskipun PSAK 71 dapat memperkuat ketahanan perbankan melalui pembentukan CKPN yang lebih besar dan peningkatan CAR, hal ini juga dapat berdampak negatif pada beberapa indikator profitabilitas dan efisiensi operasional bank.

Penelitian Suroso (2017) mengkaji dampak penerapan PSAK 71 terhadap CKPN dan Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Buku II di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 71 mengakibatkan peningkatan rata-rata CKPN sebesar 55,68%, sementara rasio CAR mengalami penurunan sebesar 0,28%. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun PSAK 71 berkontribusi pada peningkatan cadangan kerugian kredit yang lebih besar, hal ini juga dapat menyebabkan penurunan pada rasio CAR, yang mencerminkan penurunan ketahanan modal bank. Penelitian ini memberikan gambaran penting tentang trade-off yang mungkin terjadi antara peningkatan cadangan kerugian dan penurunan rasio kecukupan modal, yang perlu diperhatikan oleh bank dalam mengelola risiko dan kinerja keuangan mereka.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Tinjauan literatur ini menunjukkan bahwa implementasi PSAK 71 memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan cadangan kerugian penurunan nilai, risiko kredit, dan kinerja keuangan perbankan. Meskipun penerapan PSAK 71 meningkatkan transparansi dalam pengelolaan risiko kredit, dampaknya terhadap kinerja keuangan bank dalam jangka pendek cenderung menunjukkan tekanan akibat peningkatan cadangan kerugian yang lebih besar. Namun, pengelolaan risiko yang lebih tepat dan pengukuran risiko kredit yang lebih akurat diperkirakan akan mendukung stabilitas perbankan di masa depan. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian lebih lanjut dilakukan untuk memahami lebih dalam bagaimana varia-bel-variabel eksternal seperti kondisi ekonomi dan faktor lainnya mempengaruhi efektivitas penerapan PSAK 71 dalam mengelola risiko kredit dan cadangan kerugian, serta dampaknya terhadap kinerja keuangan perbankan.

REFERENSI

- Al-Nsour, R., & Abuaddous, M. (2022). A comparison study between IFRS 9 and IAS 39 in GCC countries. *European Journal of Business and Management Research*, 7(6), 7–13.
- Antari, W. D., Anggraini, T., & Rosita, R. (2022). Analysis of bank health before and after the implementation of Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71. *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA)*, 12(1), 42–50.
- Devi, S., Wigarba, I. G. A., Herawati, N. T., & Yasa, I. N. P. (2021). A comparison between PSAK 71 and PSAK 55 in the banking industry. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(1), 173–188.
- Eyalsalman, S., Alzubi, K., & Marashdeh, Z. (2024). The impact of IFRS 9, liquidity risk, credit risk, and capital on banks' performance. *Journal of Governance and Regulation*, 13(1).
- Lestari, W. D., & Setianegara, R. G. (2020). Analisis pengaruh NIM, BOPO, LDR, dan NPL terhadap profitabilitas (Studi kasus pada bank umum yang listed di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018). *Keunis*, 8(1), 82–92.
- Maulidha, V. E., & Kusumah, R. W. R. (2023). A study of the impact of PSAK 71 implementation on financial performance and capital adequacy ratio. *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 13(1), 74–83.
- Orbán, I., & Tamimi, O. (2020). Accounting model for impairment under IFRS 9 and its impact on loss allowance.
- Prena, G. D., & Nareswari, S. K. D. (2022). Pengaruh penerapan PSAK 71, BOPO dan NPL terhadap profitabilitas pada perbankan yang terdaftar di BEI. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 21(2), 175–184.

- Putrianingsih, D. I., & Yulianto, A. (2016). Pengaruh non-performing loan (NPL) dan capital adequacy ratio (CAR) terhadap profitabilitas (Studi kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2013). *Management Analysis Journal*, 5(2).
- Sinaga, E. V., Ramananda, D., & Supatmi, S. (2023). Deskripsi pergerakan nilai CKPN, NPL dan CAR bank pasca penerapan PSAK 71. *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 10(1), 1846–1856.
- Suroso, S. (2017). Penerapan PSAK 71 dan dampaknya terhadap kewajiban penyediaan modal minimum bank. *Jurnal Bina Akuntansi*, 4(2), 301–307.
- Syahputri, A., Yunita, A., & Sumiyati, S. (2024). Comparative analysis of allowance for impairment losses on credit and financial performance before and after implementation of PSAK 71 in banking listed on the Indonesia Stock Exchange. *Accountthink: Journal of Accounting and Finance*, 9(1).
- Widiantari, S., & Iswara, K. A. Y. (2021). Pengaruh current account saving account (CASA), loan to deposit ratio (LDR), dan net performing loan (NPL) terhadap laba bersih perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 6(2), 76–89.